



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Sosokan Taba 15 Mei 1989, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Sosokan Taba 12 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan II di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2020 mengajukan permohonan isbat nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang tanggal 27 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Kph, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2012 di Desa Kabupaten Kepahiang, dengan status pernikahan Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah nasab adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah kandung Pemohon II dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat pernikahan dilaksanakan adalah saksi nikah;

Hlm 1 dari 10 hlm. Pent. No. 70/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa maskawin adalah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam tetapi belum mendapat buku nikah karena saat menikah tidak cukup uang (tidak mampu);
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak ke 1, perempuan, tempat tanggal lahir Sosokan Taba pada tanggal 22 Maret 2014;
 - b. Anak ke 2, perempuan, tempat tanggal lahir Sosokan Taba pada tanggal 3 Juli 2016;
 - c. Anak ke 3, perempuan, tempat tanggal lahir Sosokan Taba pada tanggal 1 Agustus 2018, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
7. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
8. Bahwa Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II demikian juga Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mengurus akta nikah, kartu keluarga dan akta lahir anak;
10. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 2 dari 10 hlm. Pent. No. 70/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2012 di Kabupaten Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara *a quo* di papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Kepahiang;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah diberikan nasihat mengenai hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan mereka, selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon,

Bahwa, Para Pemohon di depan sidang telah berusaha mempertahankan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti dua orang saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 5 Januari 2012 di Desa Sosokan Taba;

Hlm 3 dari 10 hlm. Pent. No. 70/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, ayah kandung Pemohon II bertindak sebagai wali nikah;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah;
 - Bahwa mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, tidak ada keberatan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah dan mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah, kartu keluarga dan akte kelahiran anak;
2. **Saksi 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 5 Januari 2012 di Desa Sosokan Taba dan dilaksanakan secara syari'at Islam;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi bernama saksi dari keluarga Pemohon I;

Hlm 4 dari 10 hlm. Pent. No. 70/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawinnya adalah uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari masyarakat terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah dan mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah, kartu keluarga dan akte kelahiran anak;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti saksi yang telah diajukan serta selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah dan Para Pemohon telah mendalilkan bahwa pernikahan keduanya dilaksanakan secara hukum Islam pada tanggal 5 Januari 2012 di Desa Sosokan Taba, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang, dengan status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan;

Hlm 5 dari 10 hlm. Pent. No. 70/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam atas hal tersebut dapat diajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Para Pemohon tersebut mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberi keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, kedua orang saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status

Hlm 6 dari 10 hlm. Pent. No. 70/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya, dengan demikian keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan Pasal 308-309 RBg dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 5 Januari 2012 di Kabupaten Kepahiang;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah, dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diterima oleh masyarakat dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mengurus buku nikah, kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1)

Hlm 7 dari 10 hlm. Pent. No. 70/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam sebagaimana tersebut di bawah ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

1. Kitab *l'annah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

“Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi”;

2. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

فاذا شهدت لها بيينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

“Maka jika ada beberapa saksi yang menerangkan atas perempuan itu, dan sesuai (permohonannya itu), maka tetaplah pernikahan itu”;

Maka dengan demikian permohonan Para Pemohon telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama

Hlm 8 dari 10 hlm. Pent. No. 70/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perkawinan Para Pemohon dilaksanakan, yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2012 di Kabupaten Kepahiang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 *Hijriah* oleh kami, **Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis, serta **Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I.**, dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ibdaria Okvianti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Hlm 9 dari 10 hlm. Pent. No. 70/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I..

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ibdaria Okvianti, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Proses	= Rp. 75.000,00
3. Panggilan	= Rp 240.000,00
4. PNBP Pgl I	= Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	= Rp. 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hlm 10 dari 10 hlm. Pent. No. 70/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)